



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 900/Kep.290-Pemb/2019  
TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM  
STANDAR TERTINGGI PEMBAKUAN  
BIAYA KEGIATAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka perlu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Adapun dasar Penyusunan Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Daerah sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa” Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional, sedangkan urusan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas-azas dan prinsip pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional, sedangkan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan berpedoman pada analisa standar belanja dan standar harga satuan regional.



Dengan demikian, kedudukan dan fungsi standar biaya kegiatan ini dalam pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagai pedoman untuk penyusunan rencana anggaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dan dalam pelaksanaannya agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## **MAKSUD TUJUAN**

Sebagaimana azas umum pengelolaan keuangan daerah yang harus taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, maka penyusunan belanja daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, dalam penyusunan belanja daerah, pengaturan pengeluaran harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maksud dan tujuan penyusunan standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prestasi kerja.
- b. Sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan perangkat daerah dan penyeragaman besaran satuan yang digunakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- c. Sebagai acuan, pedoman serta untuk mempermudah pelaksanaan proses penelaahan yang dilakukan Perangkat Daerah dalam indikator masukan, volume dan satuan harga.

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup materi dalam Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 meliputi:

1. Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan tunjangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bekerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dengan tetap berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
2. Standar Biaya Umum Kegiatan adalah besaran harga maksimum yang merupakan biaya pendukung kegiatan yang meliputi belanja pegawai, biaya jasa kantor perawatan kendaraan bermotor, belanja makan dan minum, perjalanan dinas, Belanja beasiswa pendidikan, biaya diklat/seminar atau sejenisnya, biaya sewa, satuan pemeliharaan kendaraan bermotor, satuan barang /uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
3. Standar Harga Satuan adalah besaran harga maksimum komponen pekerjaan yang meliputi belanja habis pakai, upah tenaga ahli/tenaga kerja (SDM), belanja harga bahan/material dan harga peralatan/barang.



4. Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan di Bidang Kebinamargaan, Bidang Keciptakaryaan, Bidang Sumber Daya Air dan Pertambangan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Kependudukan, Bidang Kepariwisata, Bidang Perhubungan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kesehatan, Bidang Perdagangan dan Industri dan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

## **SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Standar Biaya Khusus dalam standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanja daerah kabupaten cianjur tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Buku 2 meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Bab ini memuat uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS**  
Bab ini memuat uraian mengenai Standar harga Satuan diuraikan berdasarkan besaran harga maksimum komponen pekerjaan yang meliputi upah tenaga ahli/tenaga kerja, harga bahan/material dan harga peralatan/barang serta obat-obatan.
- BAB III : STANDAR BIAYA DAN ANALISIS KEGIATAN**  
Bab ini memuat uraian mengenai Standar Biaya Kegiatan yang didasarkan atas besaran biaya kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pada bidang Kebinamargaan, Cipta Karya serta Sumber Daya Air dan Pertambangan. Dalam standar biaya analisis kegiatan memuat uraian mengenai standar analisis kegiatan yang didasarkan atas persentase dari bobot kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
- BAB IV : PENUTUP**  
Bab ini memuat uraian mengenai kedudukan, manfaat, dan fungsi buku Standar Biaya Khusus dalam standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanja daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020.